



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Cabang Dinas Kehutanan adalah bagian dari Dinas Kehutanan penyelenggara urusan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Planologi Kehutanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kehutanan serta tugas pembantuan.

(2) Dinas . . .

- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kehutanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kehutanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - h. pelaksanaan koordinasi urusan kerjasama dan inovasi;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;

k. pelaksanaan . . .

- k. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan data dalam menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- l. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- m. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah Dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
 - g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi;
 - b. menyiapkan . . .

- b. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan realisasi anggaran;
- e. melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- f. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup Perangkat Daerah secara periodik;
- h. menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- j. menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan dan pegawai setiap bulannya;
- k. menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- l. menyiapkan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Planologi Kehutanan

Pasal 7

- (1) Bidang Planologi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi kegiatan planologi kehutanan.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Planologi Kehutanan, mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan planologi kehutanan;
 - b. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan dalam rangka penerbitan rekomendasi Gubernur;
 - c. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan kepada Gubernur untuk penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersil dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar dan pertambangan rakyat dalam kawasan hutan;
 - d. pelaksanaan pemberian pertimbangan dalam rangka penerbitan penetapan areal kerja penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersil dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar dan pertambangan rakyat dalam kawasan hutan oleh Gubernur;
 - e. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka penerbitan rekomendasi/pertimbangan Gubernur;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi tegakan dalam rangka penggunaan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan serta pengembangan hutan hak;
 - g. pelaksanaan pemberian rekomendasi hasil evaluasi penggunaan kawasan hutan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang planologi kehutanan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan monitoring pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) religi dan budaya setempat;
 - j. pelaksanaan penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK religi dan budaya setempat;
 - k. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

l. pelaksanaan . . .

- l. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap pelaksana penataan batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan, kesatuan pengelolaan hutan dan KHDTK;
- m. pelaksanaan koordinasi dan pemutakhiran data penggunaan, perubahan peruntukan dan fungsi hutan;
- n. pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya alam kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH);
- o. perumusan penyiapan kawasan dalam rangka pelaksanaan promosi, investasi, dan kemitraan kehutanan;
- p. pelaksanaan perumusan penyusunan rencana pengelolaan kelestarian hutan;
- q. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan hutan;
- r. pelaksanaan penyusunan, penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan;
- s. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tenaga Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan;
- t. pelaksanaan usulan revisi penetapan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang planologi kehutanan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian keempat

Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem

Pasal 8

- (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan hutan, konservasi sumber daya hutan dan perubahan iklim.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan konservasi sumber daya hutan dan ekosistem;
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta perlindungan hutan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 - e. perumusan pedoman, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan;
 - f. perumusan pedoman, pelaksanaan monitoring evaluasi kegiatan pembinaan terhadap kelompok masyarakat peduli api;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tenaga PEH di bidang konservasi sumber daya hutan dan ekosistem dan bidang pengendalian perubahan iklim;
 - h. pelaksanaan koordinasi kejadian bencana alam di dalam dan di luar kawasan hutan;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian petugas polisi hutan dan petugas pengamanan hutan;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengendalian tindak pidana kehutanan dan penanganan konflik tenurial;
 - k. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan konservasi;
 - l. pelaksanaan pertimbangan teknis pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan konservasi;
 - m. pelaksanaan fasilitasi pembentukan kawasan ekosistem penting dan Cagar Biosfer (CB);
 - n. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan ekosistem penting dan CB;
 - o. pelaksanaan . . .

- o. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan ekosistem lahan basah dan *karst*;
- p. pelaksanaan koordinasi dan perumusan pedoman pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan konservasi dan kawasan ekosistem penting;
- q. pelaksanaan koordinasi, pengawasan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi serta keanekaragaman hayati;
- r. pelaksanaan pemberian rekomendasi penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
- s. perumusan pedoman dan pembinaan Kader Konservasi Alam dan Kelompok Pecinta Alam (KKA/KPA) serta generasi muda pecinta alam;
- t. pengelolaan sistem informasi bidang konservasi sumber daya hutan dan ekosistem;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang konservasi sumber daya hutan dan ekosistem; dan
- v. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pengelolaan hutan lestari.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
 - b. pelaksanaan . . .

- b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pada pemegang hak pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan pada hutan produksi, hutan lindung dan hutan hak;
- c. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi legalitas kayu pada hutan hak dan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan skala usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan;
- e. pelaksanaan pembinaan, dan pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH);
- f. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup pengelolaan hutan lestari;
- g. pelaksanaan pemantauan pemungutan retribusi daerah lingkup pengelolaan hutan lestari;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil hutan pada perizinan berusaha pengolahan hasil hutan;
- i. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis Persetujuan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) skala usaha kecil dan menengah;
- j. pelaksanaan pemberian keterangan ahli bidang pengelolaan hutan lestari;
- k. pengelolaan sistem informasi bidang pengelolaan hutan lestari;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tenaga PEH bidang pengelolaan hutan produksi lestari;
- m. pelaksanaan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, data dan pelaporan kinerja bidang pengelolaan hutan lestari; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Keenam . . .

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Perhutanan Sosial

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan perhutanan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan DAS;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan monitoring serta evaluasi rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan DAS;
 - d. pelaksanaan penyusunan pedoman fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan dan pembinaan kelompok masyarakat bidang kehutanan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat bidang kehutanan;
 - f. pelaksanaan penyusunan pedoman pembinaan teknis penyuluhan kehutanan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tenaga fungsional penyuluh kehutanan;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyuluhan kehutanan;
 - i. pelaksanaan perumusan kebijakan perhutanan sosial;
 - j. perumusan pelaksanaan penyiapan perhutanan sosial;
 - k. perumusan pedoman, pelaksanaan monitoring evaluasi pengembangan usaha dan pendampingan perhutanan sosial;
 - l. pengelolaan sistem informasi bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial;
 - m. pelaksanaan . . .

- m. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tenaga PEH bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV CABANG DINAS DAN UPT

Pasal 11

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Cabang Dinas dan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI . . .

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII . . .

BAB VII PENGISIAN JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai ASN yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi . . .

- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya:

- a. pejabat fungsional berdasarkan hasil dari penyetaraan jabatan; dan/atau
- b. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 86 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA